



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-84189
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**
NOMOR : 421.1/8769/436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7593/436.6.4/2010, tanggal 4 Juni 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin perdirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

- 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Islam Darmo Permai Nomor: 39/TK.KH.II/V/2010 tanggal, 18 Mei 2010 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 942/413/436.5.6.26/2010, iangga, 19 Mei 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN
Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga
Alamat


"KHADIJAH 2"

: Jl. Danno-Permai Selatan V / 61-63
: RT. 01 : RW. VI
: Kelurahan : Pradah Kali Kendal
: Kecamatan : Dukuh Pakis
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK.
Pemilik/Penyelenggara : Drs. H.Abdul Halim
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lernbaga masih operasional
- KETIGA :
 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 3. Mintaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seperluhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penelaohan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Juni 2010

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Penblina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Dukuh Pakis



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT


Nomor : 421.1/ 1889 /436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta memperhatikan surat permohonan tanggal 04 Januari 2017 dan Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya III Nomor : 421.1/72 /436.7.1.3/2017 tanggal 01 Februari 2017, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal '01 Nopember 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | " KHADIJAH II " |
| 2. Alamat | : | Jl. Darmo Permai Selatan V /61-63 |
| | : | RT. 01 RW. VI |
| | : | Kelurahan : Pradah Kalikendal |
| | : | Kecamatan : Dukuh Pakis |
| | : | Kota : Surabaya |
| 3. Jenis Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Nama Kepala KB | : | Sri Rahayu, S.Pd |
| 5. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Islam Darmo Permai |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | Drs.H.Lukman Hakim , M.Pd |
| 7. Masa Berlaku 3 tahun | : | Tanggal : 02 Nopember 2017 s/d |
| terhitung | | Tanggal : 01 Nopember 2020 |



Surabaya, 27 Februari 2017



Dr. IKHSAN, S.Psi.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002